

Unit Pengendali Gratifikasi

2020

SK Nomor : 03/HK.03.1- Kpt/3171/KPU-Kot/I/2020

Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara. Untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak 28 Januari 2020
 - Lampiran 1 halaman.